



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2016/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang asongan, tempat kediaman di ██████████ ██████████, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon** ;

melawan

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████ ██████████, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2016 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309/Pdt.G/2016/PA Jpr. Tanggal 29 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 12 Desember 1987 di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/1987 tanggal 12 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Waihaong kemudian pada tahun 1992 Pemohon dan Termohon pindah ke Jayapura, sebagaimana alamat di atas sebagai tempat kediaman yang terakhir ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nurmila Hayun, lahir pada tanggal 11 juli 2003 ;
4. Bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Termohon ;
5. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada Juni 1994 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon selalu marah terhadap Termohon setiapang kerja ;
 - b. Termohon merasa tidak cukup dinafkahi oleh Pemohon ;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
 - d. Termoho tidak menjalankan kewajiban senagai istri dengan baik ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Maret 2005 dikarenakan Termohon merasa tidak cukup dinafkahi dan pada saat itu juga Termohon marah dan menghambur barang yang ada dalam rumah serta Termohon minta cerai kepada Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2005 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orang tua / keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang serta memberikan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya setelah Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 dengan mediator Ismail Suneth, S.Ag, MH;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2016 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil ;

Bahwa pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan berikutnya hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, maka karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani beban bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawine Kota Ambon Nomor ; 281/1987 tanggal 12 Desember 1987, Bukti P ;

II. SAKSI-SAKSI.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga kecuali sebagai saudara ipar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1987 di KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Waihaong Ambon ;

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Nurmila Hayun yang lahir pada tanggal 11 Juli 2003 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Juli 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering marah setiap pulang kerja, Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan kepada Termohon, tidang menghargai Pemohon sebagai suaminya serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi pertengkaran Termohon menghamburkan barang-barang yang ada di rumah karena kesal tidak merasa cukup dengan nafkah yang ada, kemudian Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kost sendiri akan tetapi masih dalam satu klomplek ;
- Bahwa sepengetahuan saksi walaupun sudah berpisah tempat tinggal namun antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi hanya saja sekedar menanyakan tentang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah keluarga Pemohon datang kerumah Termohon untuk musyawarah keluarga dalam rangka merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau lagi untuk rukun dengan Pemohon ;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan ;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Taksi, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga kecuali hanya sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 ;
- Bahwa sejak saksi bertetangga, Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak perempuan bernama Nurmila Hayun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pemohon bahwa penyebab dari terjadinya pisah tempat tinggal karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan mau menerimanya ;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa sehubungan Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan maka Ketua Majelis memberikan penjelasan-penjelasan kepada kedua belah pihak tentang proses mediasi ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diamanatkan oleh *Peraturan Mahkamah Agung nomor 1* tahun 2016, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan proses mediasi dengan Mediator dari unsur hakim yang telah disepakati bersama yaitu Ismail Suneth, S.Ag, MH ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Oktober 2016 bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun juru sita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan berikutnya, hal ini dapat dipahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sebagai berikut ;

- a. Termohon selalu marah terhadap Termohon setiapang kerja ;
- b. Termohon merasa tidak cukup dinafkahi oleh Pemohon ;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
- d. Termoho tidak menjalankan kewajiban senagai istri dengan baik ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran adalah terjadi pada bulan Maret 2005 dimana Termohon merasa tidak cukup dinafkahi dan pada saat itu juga Termohon marah dan menghambur barang yang ada dalam rumah serta Termohon minta cerai kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa sebagai akibat dari pertengkaran tersebut maka sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 11 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 tahun dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqihyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah **Rp. 811.000,00** (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriyah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Drs. M. Tang, M.H.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Wa'ani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	720.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>	
J u m l a h	Rp.	811.000,00	(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan CT No.309/Pdt.G/2016
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)